

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan keinginan dari setiap orang di suatu negara. Titik tercapainya kesejahteraan dari suatu negara biasanya ditandai dengan terkontrolnya ekonomi negara tersebut yang berarti bahwa tingkat pengangguran rendah, tingginya pendapatan perkapita, dan terkontrolnya tingkat inflasi. selain itu hidup ini tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai harapan tetapi terus dibayangi dengan berbagai macam resiko tinggi maupun kecil. Dalam melakukan suatu hal Seseorang bisa saja mengalami sebuah kecelakaan dan menyebabkan kematian dan yang lebih menyedihkannya lagi seseorang tersebut merupakan tulang punggung keluarga sehingga keluarga yang ditinggalkan kehilangan pendapatan dan menyebabkan permasalahan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan, oleh karena itu terdapat sistem yang dinamakan jaminan sosial sebagai proteksi untuk menurunkan permasalahan ekonomi dan sosial sehingga jaminan sosial ini merupakan pilar bagi kesejahteraan bagi setiap orang. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Nizar Shihab, Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional, Cinta Indonesia, Depok 2013, hal 28

Dalam sila ke lima Pancasila yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ” dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sistem jaminan sosial ini dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang dalam pasal tersebut menyatakan “ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat ” dan menurut pasal 34 ayat (2) yang menyatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Negara membentuk Undang-Undang yang membahas khusus tentang jaminan sosial yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional agar dapat memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, dan dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia Menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial . Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu peserta wajib yang diberikan jaminan sosial dan Aparatur Sipil Negara memiliki unsur penting dalam negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 11 yaitu bertugas untuk :

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Di Indonesia jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terakhir pada tahun 2019 adalah sebanyak 4.286.918 orang.<sup>2</sup>

PT TASPEN atau PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut BUMN yang memiliki peran untuk menyelenggarakan program asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri atas Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan kematian (JKM), Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.<sup>3</sup> Dalam rangka menjadi perusahaan yang memfokuskan diri sebagai perusahaan yang melayani jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 2014, pada tahun 2015 pemerintah

---

<sup>2</sup> Humas BKN, "Data Umum Statistik Pegawai Negeri Sipil Juni 2019", <https://www.bkn.go.id/statistik-pns>, diakses pada 09 Februari 2020.

<sup>3</sup> Admin web TASPEN, "Sejarahperusahaan", [https://www.taspen.co.id/#/history?\\_k=liqru7](https://www.taspen.co.id/#/history?_k=liqru7), diakses pada 09 Februari 2020.

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Tetapi dengan dibentuknya PP No. 70 Tahun 2015 tersebut terdapat ketidaksinkronan terhadap UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Terdapat 2 (dua) jenis BPJS yaitu yang pertama BPJS kesehatan yang merupakan bentuk dari peleburan PT Asuransi Kesehatan (askes) (persero), tugas BPJS Kesehatan ini memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Yang kedua BPJS ketenagakerjaan merupakan bentuk peleburan dari PT Jamsostek (Persero), yang memiliki Tugas memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun nonformal.<sup>4</sup>

Dalam PP No. 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pasal 4 menyatakan bahwa yang peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) adalah calon PNS, PNS, dan PPPK. Pada pasal 7 PP No. 70 Tahun 2015 menyatakan bahwa peserta JKK dan JKM dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sehingga ketentuan tersebut

---

<sup>4</sup> Admin web BPJS, “ ini Beda BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ”, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS-Ketenagakerjaan-&-BPJS-Kesehatan.html>, 20 April 2015, diakses pada 09 Februari 2020.

bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 Tentang Penahapan Kebersertaan Program Jaminan Sosial pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa program jaminan kematian, Program jaminan kecelakaan kerja, Program jaminan hari tua, dan Program jaminan pensiun ASN dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan maka dari itu semestinya tidak boleh lagi ada badan selain BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola Program jaminan Sosial tersebut. Kecuali dengan Program Jaminan pensiun yang menurut UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Dari penjelasan Latar Belakang diatas maka penulis ingin membahas tentang diskronisasi antara ketentuan Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan kematian bagi Aparatur sipil negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai kepersertaan dan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.

2. Akibat hukum kepesertaan Aparatur Sipil Negara dalam PT Taspen terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan Skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai kepesertaan dan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.
2. Untuk menganalisis akibat hukum kepesertaan Aparatur Sipil Negara dalam PT Taspen terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang baik diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan Pengetahuan bagi penulis mengenai Jaminan Sosial dalam Hukum perburuhan di Indonesia
2. Memberikan informasi mengenai isu hukum yang menjadi topik dalam penelitian ini yaitu tumpang tindihnya atau saling tarik ulur mengenai

pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) antara PT TASPEN dan BPJS.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Penelitian Hukum**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>5</sup>

### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang atau disebut juga *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Isu Hukum dalam penelitian ini mengenai Peraturan Pemerintah (PP) yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) maka dengan menggunakan pendekatan ini maka akan memudahkan peneliti untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2017, h. 35.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 133

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Segala bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian skripsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan ilmu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian.<sup>7</sup>

### 1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diawali dengan menemukan dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini. Dan untuk selanjutnya yang telah diperoleh , dibaca , dan dikaji secara sistematis dan diklarifikasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 182

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, et all., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta. 1985,h.251.



### 1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan metode analisis yuridis normatif. Dimana analisis yuridis normatif ini, hukum positif dan literatur akan diterapkan dalam permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini hukum yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
- 3.) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 4.) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- 5.) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara
- 6.) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kebersertaan Program Jaminan Sosial.

### 1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian hukum ini dibagi dalam empat Bab Dan dalam bab tersebut di bagi lagi menjadi sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dan permasalahan, agar memudahkan dan lebih sistematis.

**BAB I** merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan mengenai sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** merupakan pembahasan dari bab sebelumnya yakni rumusan masalah yang pertama dengan menguraikan mengenai pengaturan mengenai kepesertaan dan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.

**BAB III** menjelaskan tentang rumusan masalah yang kedua yaitu akibat hukum kepesertaan Aparatur Sipil Negara dalam PT Taspen terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

**BAB IV** merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pemecahan atas kedua rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian hukum ini.